




PERATURAN DESA KEMIREN

NOMOR 02 TAHUN 2025



T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA TAHUN 2026

(RKP-DESA TH 2026)

DESA KEMIREN

KECAMATAN SRUMBUNG

KABUPATEN MAGELANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA KEMIREN
KECAMATAN SRUMBUNG TAHUN
2026**

BAB I : PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, adalah salah satu desa yang termasuk desa rawan bencana gunung merapi, disamping desa-desa yang lain diwilayah kecamatan Srumbung, adapun Desa Kemiren memiliki luas wilayah 617,31 Ha, dengan jumlah penduduk 1.267 jiwa, terbagi menjadi 12 Rt /4 RW /3 Dusun

Kondisi Desa Kemiren di berbagai sektor masih perlu perhatian dari semua pihak, dimana mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagian besar petani sedangkan sebagian kecil sebagai peternak dan buruh tani. Sehingga berdampak pada kurangnya pendapatan menimbulkan tingginya rumah tangga miskin (RTM) di Desa Kemiren.

Kalau dipandang secara geografis Desa Kemiren cukup strategis. Desa Kemiren dilalui 1 jalur jalan desa sebagai jalur evakuasi, dari jalur tersebut satu- satunya jalur yang layak sebagai jalur evakuasi dalam keadaan darurat namun saat ini mobilitas angkutan material golongan C mengakibatkan jalan cepat rusak saat ini sejak mulai bulan juli tahun 2022 sudah ada perbaikan dari pemerintah daerah.

Upaya untuk meningkatkan mutu infrastruktur desa oleh Pemerintah Desa selalu diutamakan guna mengangkat kesejahteraan masyarakat , untuk memperlancar lalu lintas perekonomian desa jalan usaha tani .

Berdasarkan program P-RPJMD Desa Kemiren tahun 2020 – 2028 dan RKP Desa tahun 2026, dan hasil rapat desa telah dimasukan usulan-usulan kegiatan dan rencana Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa , Pembinaan Masyarakat Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa , dengan tercakupnya hal tersebut di atas akan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di berbagai sektor.

Guna membangkitkan kembali semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan perekonomian masyarakat Desa Kemiren juga dalam upaya merealisasikan program pembangunan tersebut, kami menampung usulan kegiatan di berbagai secor.

2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme persetujuan Kepala desa dalam rangka pembiayaan Koperasi Merah Putih ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang;

16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
18. Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Kemiren Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 3);

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
2. Pemahaman, penghayatan dan pangamalan ajaran agama dikalangan peserta didik belum menunjukkan hasil yang memuaskan;
3. Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan social yang dinamis.
4. Pendidikan dasar 16 tahun masih banyak kendala dalam pembiayaan sekolah, kategori keluarga kurang mampu.

3. Tujuan

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat;
- Mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- Meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pembangunan infrastruktur perdesaan.

4. Manfaat

1. Terbangunnya infrastruktur desa untuk percepatan pembangunan di desa
2. Tercukupinya kebutuhan fasilitas masyarakat desa;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

**Visi dan Misi (Lihat di P-RPJMDes) VISI
DAN MISI**

• **VISI :**

”MENCIPTAKAN PEMERINTAH DESA YANG BERKELANJUTAN DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN MUSYAWARAH MUFAKAT”

Terwujudnya Desa Kemiren yang mandiri sebagai Pusat pertumbuhan wisata dan barometer dikawasan Kecamatan Srumbung berbasis wisata dan pertanian yang unggul, produktif dan inovatif serta mengedepankan peran serta masyarakat yang dinamis, harmonis dalam lingkungan yang aman dan terkendali dilandasi kebersamaan, persatuan dan kesatuan untuk kemajuan bersama.

• **MISI :**

1. Menjalankan pemerintah secara partisipatif dengan berlandaskan prinsip demokrasi agar tercipta pemerintah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak.
2. Dalam menjalankan musyawarah Desa roda pemerintahan mengikuti kehendak masyarakat yang berlandaskan musyawarah dan tidak bertentangan peraturan yang ada.
3. Meningkatkan sumber daya masyarakat disegala bidang.
4. Meningkatkan pengelolaan sumber air bersih dan jaringan irigasi.
5. Meningkatkan teknis dan kualitas pengolahan hasil pertanian.
6. Meningkatkan produksi hasil pertanian.
7. Meningkatkan jaringan wisata dan perekonomian.
8. Melestarikan potensi dan sumber daya yang ada di desa.
9. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
10. Memacu kemandirian masyarakat.
11. Mendorong terciptanya teknologi yang dapat diterapkan dimasyarakat yang dapat meningkatkan produksi di segala bidang.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi realisasi keuangan.

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
I	PENDAPATAN DESA	1.381.280.352,00	
1	Pengelolaan Tanah Kas Desa	500.000,00	PAD
2	Dana Desa	710.249.000,00	D D
3	Bagihasil Pajak Daerah	37.963.144,00	PBH
4	Bagihasil Retribusi Daerah	3.170.448,00	PBH
5	Alokasi Dana Desa	514.511.760,00	ADD
7	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	100.000.000,00	PBK
8	Bunga Bank	600.000,00	DLL
9	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	14.286.000,00	DLL
II	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	566.700.981,00	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.222.000,00	ADD

2	Penyediaan Tunjangan Kepala Desa	13.611.000,00	ADD
3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	244.258.800,00	ADD
4	Penghasilan Tunjangan Perangkat Desa	74.984.000,00	ADD
5	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.634.648,00	ADD
6	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	16.628.868,00	ADD
7	Operasional Kantor Pemerintah Desa	38.150.000,00	ADD
8	Operasional Kantor Pemerintah Desa	450.000,00	DLL
9	Operasional Kantor Pemerintah Desa	6.500.000,00	BPH
10	Tunjangan BPD	28.405.000,00	ADD
11	Insentif RT/RW	19.200.000,00	ADD
12	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	5.100.000,00	D D
13	Dukungan penyelenggaraan penaggulangan dan kerawanan sosial	7.007.470,00	D D
14	Dukungan Kegiatan Seremonial Desa	9.200.000,00	D D
15	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Bagi BPD	799.440,00	ADD
16	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	3.000.000,00	ADD
17	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	400.000,00	ADD
18	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	300.000,00	ADD
19	Pemeliharaan Lainnya Computer,Printer,Waifi dll	3.150.000,00	ADD
20	Pengadaan Laptop	14.474.763,00	ADD
21	Pengadaan Laptop	9.323.492,00	DLL
22	Pemutahiran Profil Desa	284.000,00	D D
23	Pemutahiran Amongrasa	790.000,00	D D
24	Pendataan Pemuthakhiran Aset Desa	710.500,00	ADD
25	Pemenuhan Data Desa (Verval DTKS, Data Kemiskinan Data Base Pembangunan dll	814.000,00	D D
26	Evaluasi Perkembangan Pemerintah Desa/Indek Desa Membangun	820.000,00	D D
27	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	500.000,00	PAD
28	Penyusunan RKP Tahun 2026 dan DU-RKP Tahun 2027	7.312.000,00	ADD
29	Penyusunan APBDes 2026 Awal	4.508.000,00	ADD
30	Penyusunan APBDesa Perubahan	641.000,00	ADD
31	Penyusunan Lapaoaran Pertanggungjawaban (LPJ)	4.800.000,00	ADD
32	Pemungutan dan Administrasi PBB	5.722.000,00	DLL
III	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	724.778.530,00	
1	Insentif Pendidikan TPQ 3 dusun	7.200.000,00	PBH
2	INSENTIP KAUM/MUDIN 3 Dusun	3.600.000,00	PBH
3	Lanjutan Peningkatan Gedung PAUD	35.665.000,00	D D
4	Kegiatan POSYANDU/POSBINDU Dusun Kamongan Cilik	14.060.000,00	D D
5	Kegiatan POSYANDU/POSBINDU Dusunn Kemiren	13.700.000,00	D D
6	Kegiatan POSYANDU/POSBINDU Dusun Jamburejo	16.775.000,00	D D
7	Kegiatan Kelas Ibu Hamil	2.100.000,00	D D
8	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Bina Keluarga Remaja)	23.160.000,00	D D
9	Pengasuhan Bersama /Bina Keluarga Balita (BKB) Dusun Jamburjo	925.000,00	D D

10	Pengasuhan Bersama /Bina Keluarga Balita (BKB) Dusun Kemiren	745.000,00	D D
11	Pengasuhan Bersama /Bina Keluarga Balita (BKB) Dusun Kamongan Cilik	820.000,00	D D
12	Pelatihan Kader BKB KIDS	7.475.000,00	D D
13	Operasional Penanganan Stunting Terpadu	3.600.000,00	D D
14	Kegiatan Rumah Desa Sehat	3.080.000,00	D D
15	Rembuk Stunting	2.650.000,00	D D
16	Dapur Menu (DAHSAT) Atasi Stunting	6.742.530,00	D D
17	Evaluasi Konvergensi Stunting	2.650.000,00	D D
18	Pembangunan Jalan Lingkungan Rt Dusun Jamburejo	25.000.000,00	PBK
19	Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun Kamongan Cilik 1.A P=410 m	203.754.000,00	D D
20	Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun Kamongan Cilik 1.B P=240 m	122.679.000,00	D D
21	Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun Kemiren 1 P=195 m	97.579.000,00	D D
22	Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun Kemiren 2	95.659.000,00	D D
23	Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun Kemiren 2	28.875.000,00	PBH
24	Pendataan pemutakhiran data IDM berbasis SDGs	2.385.000,00	D D
25	Dukungan Kegiatan Bank Sampah Desa Kemiren	3.540.000,00	D D
26	Informasi Kepada Masyarakat Penyelenggaraan Pemerintah Desa	360.000,00	D D
IV	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	11.253.489,00	
1	Kegiatan PKK Desa Kemiren	6.430.000,00	ADD
2	Kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT)	2.265.281,00	PBH
3	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian RT/RW	2.558.208,00	ADD
V	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	88.305.000,00	
1	Saluran Irigasi Panjang 220	75.000.000,00	PBK
2	Pelatihan Moderator/Public Speaking	6.435.000,00	D D
4	Pelatihan Pembuatan Snack	3.285.000,00	D D
5	Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Bahan Bekas/Limbah	2.000.000,00	D D
6	Laporan BUMDes Kepada PemDesa	1.585.000,00	D D
VI	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT MENDESAK	7.825.000,00	
1	Penanganan Keadaan Darurat	4.225.000,00	D D
2	Bantuan Langsung Tunai BLT	3.600.000,00	D D
VII	JUMLAH BELANJA	1.398.863.000	
VIII	PEMBIAYAAN DESA	-17.582.648,00	
a	SILPA Tahun Sebelumnya	22.582.648,00	
	Alokasi Dana Desa	14.666.467,00	ADD
	Bagihasil Pajak Daerah/Retribusi	7.306.689,00	PBH
	Pendapatan Lain-lain yang sah	609.492,00	DLL
b	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	Penyertaan Modal BUMDes	5.000.000,00	D D

2.2. Evaluasi capaian dampak

Dengan terlaksananya seluruh program kegiatan yang sudah tersusun dalam APBDes desa dengan prioritas pembangunan yang menyeluruh menghasilkan dampak yang cukup signifikan di masyarakat, contoh gedung pelayanan masyarakat terutama jalan usaha tani karena akses jalan menuju Persawahan/Perkebunan sangat layak dan memadai. Selain itu dampak yang cukup berarti juga dirasakan oleh seluruh komponen penyelenggara pemerintahan desa, baik perangkat desa, BPD, LPMD dan lainnya. Dengan alokasi ADD dan DD yang setiap tahunnya meningkat kesejahteraan penyelenggara pemerintahan desa juga meningkat, semangat dalam mengabdikan kepada seluruh lapisan masyarakat desa juga meningkat.

Berdasarkan peraturan Desa Kemirenn Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan RPJMDes Desa Kemiren pada tahun 2020-2028 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi Pemerintahan masalah pengembangan fisik, masalah ekonomi dan masalah sosial budaya.

2.3. Evaluasi capaian hasil

Dengan alokasi dari pemerintah pusat yang cukup besar dalam pemberian anggaran ADD dan DD memperoleh hasil yang berarti dalam masyarakat, banyak akses-akses jalan yang telah memadai, saluransaluran air yang lancar menghilangkan rasa takut warga masyarakat saat musim hujan turun, selain itu hasil yang dirasakan masyarakat akan kepercayaan kepada pemerintah desa juga semakin meningkat.

Prioritas utama yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat yaitu mengenai program pengentasan stunting telah dilaksanakan. Pemberdayaan masyarakat, kepemudaan, kesehatan dan pendidikan dan pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan.

2.4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra desa Kebijakan

Supra desa adalah semua kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang berimplikasi terhadap pembangunan desa. Berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan yang telah direncanakan baik pembangunan skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten telah menghasilkan beberapa keputusan pembangunan yang diperoleh dalam rapat musrenbangdes.

Sehingga beberapa usulan pembangunan yang dihasilkan akan diakomodir oleh stake holder yang berada di pemerintahan desa, dan pemerintah yang ada di atasnya. Namun pada prakteknya terjadi beberapa masalah yang muncul dalam pembangunan skala supra desa, antara lain :

1. Lebih banyak desa membawa usulan kegiatan skala desa ke musrenbang kecamatan sehingga tidak dapat diakomodir oleh program supra desa terutama SKPD.
2. Usulan yang dibawa dari desa ke atas semestinya yang bukan kegiatan skala desa, akan tapi kegiatan skala kecamatan atau kabupaten.
3. Seringkali terjadi kesulitan dalam memilah antara kegiatan skala desa dengan skala kabupaten.
4. Biasanya akan muncul usulan kegiatan baru yang di bawa oleh peserta musrenbang yang tidak mengikuti proses sebelumnya.
5. Selain itu permasalahan yang lain adalah SKPD dan anggota DPRD belum terlibat sehingga usulan untuk skala kabupaten kadang tidak sinkron dengan Rancangan Renstra SKPD dan masih minimnya keterlibatan warga miskin dan perempuan sehingga perlu diterapkan kuota jumlah peserta perempuan.
6. Mengakomodir skala prioritas yang ada di pemerintah pusat.
7. RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benarbenar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

2.5. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

Proses berlangsungnya pembangunan yang ada di desa pada prakteknya akan muncul beberapa masalah, baik masalah kecil maupun masalah besar yang digunakan sebagai evaluasi pembangunan tahun depannya. Permasalahan yang sering muncul adalah pembangunan yang secara proses pembangunannya belum waktunya dilaksanakan namun karena keadaan darurat harus dilaksanakan pembangunan saat itu juga. Sehingga proses identifikasi dari masalah tersebut adalah

1. Melihat struktur wilayah, potensi dan kerawangan desa untuk memprioritaskan pembangunan didaerah yang rawan, misalnya rawan bencana dan rawan kemiskinan.
2. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat guna membantu melihat potensi daerah yang menjadi prioritas pembangunan. Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun

sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi :

- Pembangunan Jalan antar desa
- Pembangunan Saluran irigasi
- Perbaikan sarana Transportasi
- Pengembangan produk unggulan desa.
- Pengembangan TTG Peternakan dan Pertanian
- Pengadaan sarana kesenian
- Penyuluhan pencegahan penyakit menular
- Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- Pembangunan sarana Pendidikan/Pembangunan Gedung Sekolah.
- Pembangunan Kantor dan Balai Desa
- Pemberdayaan Perempuan
- Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olah raga
- Pengentasan Program Stunting berkelanjutan
- Program kesehatan masyarakat
- Sarana dan Prasarana Olah raga
- Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan

Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat. Proses berlangsungnya pembangunan yang ada di desa pada prakteknya akan muncul beberapa masalah, baik masalah kecil maupun masalah besar yang digunakan sebagai evaluasi pembangunan tahun depannya. Permasalahan yang sering muncul adalah pembangunan yang secara proses pembangunannya belum waktunya dilaksanakan namun karena keadaan darurat harus dilaksanakan pembangunan saat itu juga. Sehingga proses identifikasi dari masalah tersebut adalah

- Melihat struktur wilayah, potensi dan kerawangan desa untuk memprioritaskan pembangunan di daerah yang rawan, misalnya rawan bencana dan rawan kemiskinan.
- Melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat guna membantu melihat potensi daerah yang menjadi prioritas pembangunan.

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi :

- Pembangunan Jalan antar desa

- Pembangunan Saluran irigasi
- Perbaikan sarana Transportasi
- Pengembangan produk unggulan desa.
- Pengembangan TTG Peternakan dan Pertanian
- Pengadaan sarana kesenian - Penyuluhan pencegahan penyakit menular
- Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- Pembangunan sarana Pendidikan/Pembangunan Gedung Sekolah.
- Pembangunan Kantor dan Balai Desa
- Pemberdayaan Perempuan
- Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olah raga
- Pengentasan Program Stunting berkelanjutan - Program kesehatan masyarakat
- Sarana dan Prasarana Olah raga
- Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Kebijakan Pendapatan Desa Optimalisasi Pendapatan Asli Desa
 - Meningkatkan Kinerja BUMDES
 - Program Kelompok
 - Meningkatkan UMKM agar dapat bersaing
 - Penanggulangan bencana
 - Program Wisata Desa
 - Ketahanan pangan Desa
 - Desa Siaga Kesehatan
 - Pelatihan pelatihan program pertanian dan peternakan
 - Sosialisasi sosialisasi kesehatan
 - Dan lain-lain kegiatan yang dapat diprogramkan di APBDES.
2. Pendapatan Terdiri dari
 - Dana Desa
 - Alokasi Dana Desa
 - Bantuan Propinsi
 - Bantuan Kabupaten
 - Bagi Hasil Pajak
 - Bagi Hasil Retribusi
 - Pengembalian PBB dan Bantuan Keuangan Lainnya

3. Kebijakan Belanja Desa

Pengelolaan Keuangan desa mengacu pada Efisiensi belanja dengan administrasi yang baik transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kebijakan belanja desa terdiri dari

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Bidang Pembangunan

- c. Bidang Pembinaan Masyarakat
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- e. Bidang Penanggulangan Bencana
- 4. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran pembiayaan

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

1. PERMASALAHAN POKOK DESA

Permasalahan pokok yang dihadapi desa Kemiren adalah masih banyaknya prasarana dasar yang tidak memadai, misalnya masih banyaknya jalan poros desa yang rusak berat serta jalan lingkungan yang belum tertata. Kemudian masalah pertanian di desa Kemiren masih jauh dari kekurangan air, serta masih banyaknya bangunan liar yang belum tertata. Sehingga di desa Kemiren masih dibutuhkan banyak dana untuk memperbaiki sarana prasarana dasar serta masih belum sadarnya masyarakat untuk memikirkan dan memajukan desanya sendiri.

2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan dalam Musyawrah Desa, kemudian diolah oleh tim penyusun RKP Desa Kemiren, maka kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2026, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

i. Pembangunan Fisik

Pembangunan sarana prasarana yang meliputi :

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan Masyarakat
- 3. Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang
- 4. Kawasan Pemukiman
- 5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 6. Perhubungan Komunikasi dan Informatika
- 7. Pariwisata


ii. Pembangunan Non Fisik

Pembangunan melalui :

- b. Pendidikan selama 12 tahun (wajar)
- c. Peningkatan kegiatan kepemudaan
- d. Pemberdayaan perempuan
- e. Peningkatan simpan pinjam
- f. Kesehatan melalui kebersihan lingkungan dan diri sendiri
- g. Koperasi Desa dan BUMDes

BAB V PENUTUP

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa RKP Desa Kemiren merupakan dokumen perencanaan jangka tahunan merupakan acuan desa dalam melaksanakan program dan kegiatan desa.
2. Proses pembuatan dokumen perencanaan ini, dilakukan cermat, hal ini mengingat wilayah desa kami sangat luas yaitu $\pm 6,2.km^2$ terdiri dari 4 RW dan 12 RT dan masyarakatnya sangat kritis-kritis, dan tokoh tokoh masyarakat desa
3. Asumsi sumber dana dari perencanaan tahunan, di dapat dari Pendapatan Desa yang diharapkan dari tahun ke tahun meningkat, Sumber pendapatan Desa adalah :
 - Alokasi Dana Desa,
 - Dana Desa,
 - Bagi hasil Pajak dan Retribusi Bantuian Keuangan
 - sumber lain serta dari swadaya masyarakat setempat.





**DESA KEMIREN KECAMATAN SRUMBUNG
KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DESA KEMIREN
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMIREN**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2025 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 16. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
 17. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 18. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
 19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang;
 21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;

22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
24. Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kemiren (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2019 Nomor 4).
25. Peraturan Desa Kemiren Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN
dan
KEPALA DESA KEMIREN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA KEMIREN TAHUN 2026**

KETENTUAN UMUM

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kemiren;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

- 13.** Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
- 14.** Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- 15.** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
- 16.** Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 17.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 18.** Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
- 19.** Visi adalah Tujuan masa depan desa.
- 20.** Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) RKP Desa Tahun Anggaran 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindaklanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- 2) RKP Desa Tahun Anggaran 2026 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2026.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 3

- 1) RKP Desa Kemiren Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran umum
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Permasalahan
- 1.4. Tujuan
- 1.5. Visi – Misi

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Evaluasi realisasi keuangan.
- 2.2. Evaluasi capaian dampak
- 2.3. Evaluasi capaian hasil
- 2.4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra desa.
- 2.5. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Kebijakan pendapatan desa
- 3.2. Kebijakan belanja desa
- 3.3. Kebijakan pembiayaan

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

- 4.1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- 4.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
- 4.3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
- 4.4. Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 4.5. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

BAB V PENUTUP

Lampiran

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

RKP Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Tahun 2026;

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pasal 6

RKP Desa Tahun Anggaran 2026 berisi arah kebijakan pembangunan Bidang atau program pembangunan dan indikator. Kinerja beserta kerangka pedomannya yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang tertuang dalam lampiran peraturan desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kemiren

Pada tanggal : 30 September 2025



Diundangkan di Desa Kemiren

Pada tanggal 30 September 2025

Sekretaris Desa

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'JUMAR', is written over the printed name 'JUMAR'.

Lembaran desa Kemiren Tahun 2025 Nomor 02

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN MAGELANG KECAMATAN SRUMBUNG
DESA KEMIREN**

Alamat Jl Kerto joyo Km.05 Kemiren Rt.003 Rw.002 Kemiren Kode Pos 56483

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN

KECAMATAN SRUMBUNG

NOMOR :188.192/02 /BPD/VII/2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEMIREN KECAMATAN SRUMBUNG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEMIREN TAHUN 2025 MENJADI
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa Kemiren tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Tahun 2025 telah memenuhi syarat substansi dan administrasi.
- b. bahwa untuk maksud diatas perlu persetujuan BPD yang ditetapkan dalam keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan

- Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 16. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
 17. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 18. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
 19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang;
 21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
 22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
 24. Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kemiren (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2019 Nomor 4).

25. Peraturan Desa Kemiren Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kemiren Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kemiren

Pada Tanggal : 29 September 2025



Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 02 Tahun 2025

Tahun 2025

Tentang : Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemiren Tahun 2026

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2026

Desa : Kemiren
Kecamatan : Srumbung
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Antar Desa	Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA												
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa												
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Kemiren	1 Orang	Kepala Desa	12 Bulan	54,786,000	ADD	V			
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan perangkat Desa	Desa Kemiren	9 Orang	Perangkat Desa	12 Bulan	313,474,800	ADD	V			
	3	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Kemiren	10 Orang	Perangkat Desa	12 Bulan	17,876,402	ADD	V			
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	12 Bulan	37,000,000	ADD	V			
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Kemiren	5 Orang	BPD	12 Bulan	26,220,000	ADD	V			
	6	Penyediaan Operasional BPD (ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	3,000,000	PAD	V			
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Kemiren	16 Orang	Rt/ Rw	12 Bulan	17,280,000	ADD	V			
	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Kemiren	2 Orang	Staf	12 Bulan	9,600,000	ADD	V			
	9	Tunjangan Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Kemiren	1 Perangkat	Kepala Dusun	3 Bulan	2,300,000	ADD	V			
	10	Penyediaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi BPD	Desa Kemiren	5 Orang	BPD	12 Bulan	2,000,000	ADD	V			
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa												
	1	Penyediaan dan Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Kemiren	8 Unit	Masyarakat	12 Bulan	20,000,000	ADD	V			
	2	Belanja/Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Desa Kemiren	4 Unit	Perangkat Desa	12 Bulan	10,000,000	ADD	V			

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Antar Desa	Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	3	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	5,000,000	ADD	V			
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan											
	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1,500,000	ADD	V			
	2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1,500,000	D.Des	V			
	3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1,500,000	PAD	V			
	4	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	3 Bulan	2,000,000	ADD	V			
	5	Pealaksanaan Evaluasi perkembangan Desa dan indek Desa Membangun	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	3 Bulan	1,500,000	D.Des	V			
	6	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi Desa	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	3 bulan	1,500,000	D.Des	V			
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan											
	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes dll	Desa Kemiren	1 Keg	Masyarakat	3 Bulan	5,000,000	ADD	V			
	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Non Reguler)	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	2,000,000	PAD	V			
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Kemiren	1 Paket	Pemerintah DS	1 Tahun	3,500,000	ADD	V			
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Kemiren	3 Paket	Masyarakat	9 Bulan	10,000,000	ADD	V			
	5	Kegiatan Inventarisasi Kewenangan Desa	Desa Kemiren	1 Paket	Pemerintah DS	1 Tahun	3,500,000	ADD	V			
	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Kemiren	4 paket	Masyarakat	3 Bulan	2,000,000	ADD	V			
	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	3,000,000	ADD	V			
	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	1,500,000	PAD	V			
	9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa Kemiren	1 Keg	Masyarakat	3 Bulan	2,000,000	ADD	V			
	10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	3,000,000	ADD	V			
	11	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	3 Bulan	2,000,000	ADD	V			
	12	Pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	3,000,000	ADD	V			
	Sub Bidang Pertanahan											
	1	Sertipikat Tanah Milik Desa	Desa Kemiren	3 bidang	Masyarakat	3 Bulan	12,000,000	ADD	V			
	2	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	3 Bulan	3,000,000	DLL	V			
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa							583,537,202					
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
	Sub Bidang Pendidikan											

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Antar Desa	Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	1	Penyelenggaraan TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Kemiren	3 paket	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	BHP	V			
	2	Pembangunan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Desa Kemiren	1 unit	Masyarakat	4 Bulan	455,826,000	D.Des	V			
	3	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Kemiren	8 paket	Masyarakat	1 Tahun	10,000,000	D.Des	V			
	4	Pemberian Makanan Tambahan Anak Usia Sekolah	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	4 Bulan	250,000,000	D.Des	V			
Sub Bidang Kesehatan												
	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan Penyediaan Pelayanan KB)	Desa Kemiren	3 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun	15,000,000	D.Des	V			
	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Kemiren	8 Paket	Masyarakat	1 Tahun	90,000,000	D.Des	V			
	3	Pembangunan/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	Dsn Kamongan C	1 Unit	Masyarakat	6 bulan	300,000,000	D Desa	V			
	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	D.Des	V			
	5	Fasilitasi Pelayanan Operasi/Penanganan Khusus Bagi Masyarakat Miskin	Desa Kemiren	12 Paket	Balita	12 Bulan	16,000,000	D.Des	V			
	6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Kemiren	3 Paket	Balita	12 Bulan	16,000,000	D.Des	V			
	7	Penyuluhan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10,000,000	D.Des	V			
	8	Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	Desa Kemiren	5 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	D Desa	V			
	9	Pembuatan video edukasi kesehatan masyarakat	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10,000,000	D Desa				
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1	Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dukuh	Dsn Kemiren	83,2 m ³	Masyarakat	1 bulan	79,000,000	D.Des	V			
	2	Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Pemukiman Dukuh	Dsn Kemiren	62 m ³	Masyarakat	1 bulan	51,000,000	D.Des	V			
	3	Pembangunan Talud tebing rt 3 A	Dsn Kemiren	143,9 m ³	Masyarakat	1 bulan	115,120,000	D Desa	V			
	4	Pembangunan Drainase rt 3 A	Dsn Kemiren	71,1 m ³	Masyarakat	1 bulan	56,800,000	D Desa	V			
	5	Pembangunan Drainase/Sanitasi Lingkungan Pemukiman Rt 4 I	Dsn Kemiren	73,5 m ³	Masyarakat	1 bulan	59,000,000	D Desa	V			
	6	Pembangunan Drainase/Sanitasi Lingkungan Pemukiman Rt 4 II	Dsn Kemiren	79,8 m ³	Masyarakat	1 bulan	64,000,000	D Desa	V			
	7	Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Rt 4	Dsn Kemiren	31,86 m ³	Masyarakat	1 bulan	30,400,000	D Desa	V			
	8	Pembangunan Pengerasan Jalan Usaha Tani Tembus Desa Kamongan (plalangan)	Dsn Kamongan	P=235.m	Masyarakat	1 bulan	117,864,450	D Desa	V			
	9	Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Pemukiman RT 1 A	Dsn Kamongan	32 m ³	Masyarakat	1 bulan	25,600,000	D Desa	V			

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Antar Desa	Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	10	Rehabilitasi Jembatan Desa 1 B	Dsn Kamongan	151,57 m ³	Masyarakat	1 bulan	136,800,000	D Desa	V			
	11	Rehabilitasi Jembatan Desa 2 A	Dsn Kamongan	151,57 m ³	Masyarakat	1 bulan	136,800,000	D Desa	V			
	12	Pembangunan Drainase Rt 2 A	Dsn Kamongan	55 m ³	Masyarakat	1 bulan	44,000,000	D Desa	V			
	Sub Bidang Kawasan Permukiman											
	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kemiren	1 Rumah	KK Miskin	3 bulan	10,000,000	D.Des	V			
	2	Fasilitasi Pengelolaan Sampah	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	12 bulan	5,000,000	D.Des	V			
	3	Pemutakhiran Data SDGs	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	6 bulan	5,000,000	D.Des	V			
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup											
	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengadaan Bibit	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	6 bulan	10,000,000	D.Des	V			
	Pariwisata											
	1	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	6 bulan	10,000,000	D.Des	V			
	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan informatika											
	1	Penyelenggaraan Informasi Publik (Poster, Baliho dll)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	12 bulan	5,000,000	D.Des	V			
	2	Pusat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (puskesos SLRT)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	6 bulan	10,000,000	D.Des	V			
	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral											
	1											
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pembangunan							2,189,210,450					
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA												
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat											
	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Kemiren	40 Orang	Masyarakat	2 Bulan	25,000,000	RTP	V			
	Kebudayaan dan Keagamaan											
	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (hari kemerdekaan, hari besar dll) tingkat Desa	Desa Kemiren	3 Paket	Masyarakat	2 bulan	13,000,000	RTP	V			
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	1	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	2 bulan	7,000,000	ADD	V			
	2	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	Desa Kemiren	30 Orang	Masyarakat	2 bulan	6,000,000	ADD	V			
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat											

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Antar Desa	Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Kemiren	3 Kegiatan	Masyarakat	2 bulan	3,000,000	RTP	V			
	2	Dukungan Sarana Prasarana Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa Kemiren	2 Kegiatan	Masyarakat	12 bulan	3,000,000	ADD	V			
	3	Pembinaan Peran PKK	Desa Kemiren	30 Orang	Masyarakat	2 bulan	23,000,000	ADD	V			
	4	Pembinaan Lembaga RT/RW	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	12 bulan	3,000,000	D.Des	V			
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan							83,000,000					
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA												
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan												
	1	Pelatihan pengelolaan Perikanan Darat (Keramba)	Ds Kemiren	15000 m2	Masyarakat	12 bulan	100,000,000	D.Des	V			
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan												
	1	Pembangunan Saluran Irigasi 1 A Dusun Kamongan Cilik	Dsn Kemiren	202 m ³	Masyarakat	2 bulan	161,600,000	APBD 2	V			
	2	Pembangunan Saluran Irigasi Rt.5.A Dusun Jamburejo	Dsn Jamburejo	103 m ³	Masyarakat	1 bulan	82,560,000	D.Des	V			
	3	Pembangunan Saluran Irigasi Dukuh Dusun Kemiren	Dsn Kemiren	104 m ³	Masyarakat	1 bulan	83,000,000	D.Des	V			
	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Rt 2.A Ngglatakan Dusun Kamongan Cilik	Dsn Kamongan C	224 m ³	Masyarakat	2 bulan	179,328,000	D.Des	V			
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa												
	1	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Kemiren	2 Orang	Masyarakat	2 bulan	12,000,000	D Desa	V			
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga												
	1	Pelatihan /Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Kemiren	30 Orang	Masyarakat	2 bulan	5,000,000	D Desa	V			
	2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Kemiren	30 Orang	Masyarakat	2 bulan	5,000,000	D Desa	V			
	3	Peningkatan Kapasitas Kader Dasa Wisma	Desa Kemiren	50 Orang	Masyarakat	2 bulan	10,000,000	D Desa	V			
	4	Sosialisasi Pembentukan KWT	Desa Kemiren	3 Kelompok	Masyarakat	3 bulan	5,000,000	D Desa				
	5	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Administrasi Kelompok Perempuan	Desa Kemiren	50 Orang	Masyarakat	2 bulan	10,000,000	D Desa	V			
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)												
	1	Dukungan/Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi MP/ KUD	Desa Kemiren	60 Orang	peningkatan	2 bulan	25,000,000	D Desa	V			
	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Kemiren	1 Unit	Pembangunan	6 bulan	250,000,000	D Desa	V			
	3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa Kemiren	2 Unit	Pengadaan	4 bulan	100,000,000	D Desa	V			
	4	Pengembangan/Promosi Produk Unggulan Desa	Desa Kemiren	63 Orang	Pembangunan	5 bulan	25,000,000	D Desa	V			
	5	Fasilitasi Pengembangan UEDSP Koperasi	Desa Kemiren	70 Orang	peningkatan	6 bulan	25,000,000	D Desa	V			

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Antar Desa	Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	6	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	Desa Kemiren	200 Orang	Anggota	6 bulan	25,000,000	D Desa				
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal											
	1	Penanaman Modal BUMDes/BUMDesma	Desa Kemiren	2 Paket	Masyarakat	2 bulan		D Desa	V			
	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Evaluasi/Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	12 bulan	5,000,000	D Desa	V			
	3	Dukungan Kegiatan Koperasi Merah Putih	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	12 bulan	240,000,000	D Desa	V			
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian											
	1	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	2 bulan	10,000,000	D Desa	V			
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat							1,023,488,000					
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK												
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana											
	1	Tak Terduga/ Kebencanaan/obat-obatan/Peralatan/dll	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	12 Bulan	20,000,000	D Desa	V			
	Sub Bidang Keadaan Darurat											
	1	Tak Terduga/ Kebencanaan/obat-obatan/Peralatan/dll	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	12 Bulan	20,000,000	D Desa	V			
	Sub Bidang Mendesak											
	1	Tak Terduga/l (BLT)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	12 Bulan	36,000,000	D Desa	V			
Jumlah Bidang Takterduga							76,000,000					
JUMLAH TOTAL							4.195.235.652					

Kemiren, 30 September 2025

Tim Penyusun RKP Desa Kemiren

Ketua

(JUMAR)

MENGETAHUI
KEPALA DESA KEMIREN
Y

YUSUP HERLAMBAANG, S.H

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DURKP-DESA) TAHUN 2027

Desa : Kemiren
 Kecamatan : Srumbung
 Kabupaten : Magelang
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	Bidang /Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Perkiraan Waktu	Perkiraan Biaya dan Sumber Jumlah (Rp)	
	Bidang	Jenis Kegiatan						
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	1 Sarana Prasarana Kantor Kepala Desa	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	50,000,000	APBD
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa							50,000,000	
2	PEMBANGUNAN	1 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin (ATS)	Desa Kemiren	15 anak	Anak miskin ATS	12 Bulan	60,000,000	DisDikBud
		2 Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kemiren	2 Unit	Masyarakat	6 Bulan	60,000,000	APBD
		3 Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Lahan Kering	Dsn Jamburejo	5.000 m	Petani/ Pekebun	12 Bulan	500,000,000	APBD
		4 Talud Jalan Lingkungan Rt 6	Dsn Jamburejo	P=409 M	Petani/ Pekebun	3 Bulan	261,760,000	APBD
		5 Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Bengkok (COR)	Dsn Jamburejo	P=650 M	Petani/ Pekebun	4 Bulan	300,000,000	APBD
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pembangunan							1,181,760,000	
3	PEMBINAAN KEMASYRAKATAN	1 Pembinaan Linmas Desa	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	6 Bulan	50,000,000	KesBangPol
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan							50,000,000	
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1 Talud Saluran Irigasi Tegal Nggatel	Dsn Kamongan C	120 m	Petani/ Pekebun	3 Bulan	100,000,000	DPU
		2 Talud Saluran Irigasi Lahan Kering	Dusun Jamburejo	5.000.m	Masyarakat	6 Bulan	750,000,000	APBD
		3 Bantuan Bibit Buah-buahan	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	6 Bulan	50,000,000	Ditanbun
		4 Pelatihan Pengelolaan KOPDES MP	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	6 Bulan	50,000,000	APBD
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat							950,000,000	
5	PENANGGULANGAN BENCANA	1 Keadaan Mendesak (Obat-obatan Peralatan)	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	1 tahun	100,000,000	APBD
Jumlah Bidang Takterduga							100,000,000	
JUMLAH TOTAL							2,331,760,000	

MENGETAHUI

KEPALA DESA KEMIREN



YUSUP HERLABANG, S.H

Desa Kemiren, 30 September 2025

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



JUMAR

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI/PESERTA
MUSRENBANG KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2027**

DESA : KEMIREN
KECAMATAN : SRUMBUNG
KABUPATEN : MAGELANG

NO	NAMA	Alamat (Dsn, RW)	Uraian / Penjelasan	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Yusup Herlambang, S.H	Dusun Kemiren, Rt.003 Rw.002	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	Yusup Sriyono	Dusun Kemiren, Rt.004 Rw.002	BPD	Ekonomi
3	Jumar	Dusun Kamongan Cilik Rt.001 Rw.001	Sekretaris Desa	Fispra
4	Erni Ningsih	Dusun Kemiren, Rt.003 Rw.002	Ketua PKK	Sosbud
5	Nining Widya Handayani	Dusun Kamongan Cilik Rt.002 Rw.001	Kader KPM	Sosbud
6	Tri Lestari	Dusun Kemiren, Rt.004 Rw.002	Kader Posyandu	Sosbud

Mengetahui/Menyetujui :



Kemiren, 04 Agustus 2025
Ketua Tim Penyelenggara
Musrenbangdes



JUMAR

BERITA ACARA

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKP DESA dan USULAN AWAL

Berkaitan dengan Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP Desa) Tahun 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Perubahan Tahun 2025. Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman agar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa berjalan sesuai harapan yaitu mengutamakan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif dan berpihak pada masyarakat, dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berkualitas dan memberikan solusi bagi permasalahan riil masyarakat.

Pada hari ini:

Hari dan Tanggal	Rabu 21. Juli 2025
Pukul	09.00 WIB s.d Selesai
Tempat	Balai Desa Kemiren

telah diadakan acara musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD

Materi yang dibahas dalam musyawarah Rancangan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- 1 Pembentukan Tim Penyusun RKPDes 2026 dan DU-RKP 2027
- 2 Usulan-usulan langkah kerja Tim dan Rencana Kerja Pemerintah Desa(DU-RKP-Desa Tahun 2027)

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	Yusup Sriyono	dari BPD
Notulis	Sri Mulyani	dari Perangkat
Narasumber	1.Nurohman	dari BPD
	2.Yusup Herlambang, S.H	dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

- 1 Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dukuh
- 2 Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Lingkungan Pemukiman Dukuh
- 3 Pembangunan Talud tebing rt 3 A
- 4 Pembangunan Drainase rt 3 A
- 5 Pembangunan Drainase/Sanitasi Lingkungan Pemukiman Rt 4 I
- 6 Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Rt 4
- 7 Pembangunan Pengerasan Jalan Usaha Tani Tembus Desa Kamongan (plalangan)
- 8 Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Pemukiman RT 1 A
- 9 Rehabilitasi Jembatan Desa 1 B
- 10 Rehabilitasi Jembatan Desa 2 A
- 11 Pembangunan Drainase Rt 2 A
- 12 Pembangunan Saluran Irigasi 1 A Dusun Kamongan Cilik
- 13 Pembangunan Saluran Irigasi Rt.5.A Dusun Jamburejo
- 14 Pembangunan Saluran Irigasi Dukuh Dusun Kemiren

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kemiren, 23 Juli 2025
Kepala Desa Kemiren

Yusup Herlambang
YUSUP HERLAMBRANG, S.H



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA KEMIREN**

Alamat Jl Kerto joyo Km.05 Kemiren Rt.003 Ru.002 Kemiren Kode Pos 56483

DAFTAR HADIR PRAMUSRENBANGDES

Hari : Senin /Tanggal 21 Juli 2025
 Jam : 10,00 s/d 12.00 wib
 Tempat : Kantor Kepala Desa Kemiren

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Umi Kusum	Kaur Kemiren	Kemiren cilik	1	2
2	Sri Mulyan	Kaur Kem	Kemiren cilik		
3	Wlyeno	Kadus	"	3	4
4	BASUM	KADUS	Jambango		
5	Suhono	Ko. pem	"	5	
6	NUROLMAN	BPD	Kemiren		
7	MUSY. S	M.P	Kemiren	7	8
8	HAR YANTO	BPD	Jambango		
9	WITANTO	BPD	Kemiren	9	10
10	SUSMIATI	PLD	Srumbung		
11	Silang	BPD	Jambango	11	12
12	Purwiyadi	Kaur	Kemiren		
13	Wlyeno	KADUS	KEMIREN	13	14
14	TRIVANTU	RT	KEMIREN		
15	ANUS JAKO	RT	Kemiren cilik	15	16
16	Kamijo	RT 18	"		
17	Suwito	RT 01.	"	17	18
18	Tyeman	RT 2B	"		
19	Joko Santoro	RT 05+	Jambango	19	20
20	Atari	BPD	Jambango		
21	Nurkhalman	"	01/01	21	22
22	Haryanto	Peri Kelapa	Kemiren cilik		

MENGETAHUI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN



**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa, di Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Senin 04 Agustus 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Kemiren

telah diadakan acara musyawarah penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Rancangan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- 1 menyepakati hasil pencermatan dokumen RPJM Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Perubahan Tahun 2025
- 2 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, Daftar Usulan
- 3 Musyawarah & penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa(DU-RKP-Desa Tahun 2026)

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Yusup Herlambang dari Kepala Desa
Notulis : Sri Mulyani dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. Agus Salim S.Pd dari Kasi Pemeritahan
2. Yuliani S.Pd dari Kasi Kesra
3. Febriyanto Henki S dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

No	Prioritas Pembangunan	Jumlah Usulan Kegiatan	Perkiraan Biaya (Rp.)
1	RKP Desa Tahun 2026	99 kegiatan	4.195.235.652
2	Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027	12 kegiatan	2,331,760,000

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Nurohman

Kemiren, 04 Agustus 2025
Kepala Desa Kemiren


YUSUP HERLAMBAANG, S.H

Wakil Kelompok Masyarakat



(PURWIYADI)



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA KEMIREN

Jl. Kertojoyo Km.5 Nomor 004 Kemiren Kode Pos 56483

DAFTAR HADIR

Acara : Musrenbangdes Rkpdes 2026 dan Durkp 2027.
Hari/ Tanggal : Senin, 4 Agustus 2025
Tempat : Balai Desa Kemiren
Jam : 13.00 s/d Selesai

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda tangan
1	Umi Kusum	Kamongan cilik	Kaur Kawangan	
2	Purwipodi	Kemiren	Kaur Pori	
3	Haryenjo	Kamongan cilik	Kasi Perayunan	
4	Dewani	Jumburejo	Kaur	
5	Jumun	Kanung	felda	
6	Murdi Aningsih	Jumburejo	kader	
7	Etni W	Jumun	tr plb	
8	Nurrahman	01/01	kyo	
9	TRI LESTARI	KEMIREN	ppkBD	
10	Sri mutiani	Kamongan cilik	Kari Krom	
11	Widyono	-	Kadus	
12	Nur khamid	Jumburejo	Ry	
13	Tukun	Jumburejo	ot	
14	KAMUJO	-	stinggo	
15	Jerry	Kanung Cilik	Bendes	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA KEMIREN

Jl.Kertojoyo Km.5 Nomor 004 Kemiren Kode Pos 56483

DAFTAR HADIR

Acara : Musrenbangdes Rkpdes 2026 dan Durkp 2027.
Hari/ Tanggal : Senin, 4 Agustus 2025
Tempat : Balai Desa Kemiren
Jam : 13.00 s/d Selesai

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda tangan
16	Yusuf	Kemiren	RFP	
17	Jaka Santoso	Jambung	RT	
18	Sutopo	Jambung	BPD	
19	Tri-Lomo	KEMIREN.	KADUS	
20	SIYARDI	Jambung	RT	
21	Amrul J	BPP Kc. Srumbung	PPL	
22	Zainul H	Koramil 11/016	Babinsa	
23	Brid Budic	Polsek	Rhobekmings	
24	Susanto	Kemiren	Rw. 01	
25	Suhono	Jambung	Kan. pa	
26	Spkowi	Jambung	RT	
27	Suradi	Jambung	RT	
28	Subandi	Kemiren	RT	
29	HAR XAVO	Jambung	BPD	
30	Hidayah Praph Patuph	Kemiren	Bidan Desa	